

## BAB IV

### PERBANDINGAN PEGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM UUD 1945 DAN PIAGAM MADINAH

#### A. Persamaan Pandangan Pengaturan HAM Dalam UUD 1945 Dan Piagam Madinah

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat heterogen dari berbagai suku, bangsa dan bahasa sebagai penanda bahwa entitas kultur Indonesia adalah masyarakat majemuk. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa dalam norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan yang ada dibawahnya. Dalam perpektif hukum tata negara norma yang terkandung dalam UUD 1945 merupakan sumber hukum (*Rechtsgulle*) bagi aturan yang ada dibawahnya. Konstruksi ini mempunyai makna bahwa dalam norma-norma yang ada dalam UUD harus mengalir dalam perundang-undangan yang ada dibawahnya. UUD 1945 sebagai refrensi terpenting bagi kehidupan dan mekanisme ketatanegaraan.

Sebagai konstitusi tertulis, UUD 1945 merupakan langkah maju dalam Negara merdeka tanpa penjajahan dari bangsa lain dalam konsep Negara merdeka, di dalam perumusan UUD 1945 berhubungan dengan HAM menjadi salah satu instrument penting dalam berbangsa dan bernegara. Pengaturan HAM mempunyai relevansi dengan masyarakat Madani, karena nilai-nilai persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat

ciri masyarakat Madani. Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat Madani.

Dalam “Muqaddimah” Piagam Madinah disebutkan dengan jelas kalimat: “Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. Kalimat ini menyatakan eksistensi Allah Swt. dengan sifat-sifat-Nya bagi masyarakat tersebut. Pengakuan itu diperjelas yang berbunyi: “Inilah Piagam tertulis dari Nabi Muhammad SAW, di kalangan orang-orang yang beriman dan memeluk agama Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah) dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka”. Dalam upaya mewujudkan masyarakat Madani yang terpenting adalah masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara.<sup>78</sup>

Dalam Diskursus HAM poin penting tentang agama, politik, dan hukum sebagai suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain dalam memperluas wacana ketatanegaraan bangsa Indonesia maupun negara Madinah sebagai manifesto besar dalam sejarah peradaban umat muslim dibawah kepemimpinan Nabi. Muhammad SAW, persamaan HAM dalam lingkup agama, politik, hukum dan ekonomi mempunyai karakteristik sama ini terlihat dalam kedua konstitusi yang berbeda zaman mengakomodir hak asasi manusia dalam bidang tersebut:<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Drs. H. Sirajuddin, M. M. A.g, 2007, *Politik ketatanagaraan Islam (Studi Pemikiran A. Hasjmy)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 35-36.

<sup>79</sup> Dewi Rosalia, “Hak asasi manusia”, Diakses dari, <http://dewirossilia.wordpress.com>

a) Hak berkeyakinan (beragama)

Dalam UUD 1945 BAB XI tentang Agama Pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai landasan kuat tentang pengakuan hak warga negara dalam berkeyakinan sebagai hubungan antara manusia dan sang penciptanya. Ayat-ayat disebutkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan langkah pengakomodiran tersebut sebagai gagasan besar, bahwa UUD 1945 sangat menjunjung tinggi keyakinan. Dalam Piagam Madinah ini di temukan dalam Bab III tentang pengaturan seagama berisi 5 Pasal, dalam salah satu pasal terlihat jelas dalam Pasal 25 Piagam Madinah yang berbunyi "Kaum Yahudi, dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukmin. Bagi kaum Yahudi agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Dengan penjelasan Piagam Madinah memperlihatkan bahwa tak ada diskriminasi tentang kepercayaan, bila melihat konsep islam bahwa ketauhidan dalam islam menganut konsep universal dalam artian Islam mengakui adanya agama lain. Warga negaranya dan di perkuat lagi dengan poin satu sumber segala sumber hukum bangsa Indonesia yaitu pancasila yang termaktub: Ketuhanan yang maha esa bahwa dengan bukti tersebut bahwa agama dan negara Indonesia tak dapat dilepaskan

besar dalam hubungan manusia dan penciptanya yang telah terakomodir dalam kedua konstitusi tersebut.

b) Hak asasi dalam berpolitik

Sebagai suatu kerangka negara peran masyarakat sangat besar dalam penentuan nasib bangsanya baik negara Indonesia maupun Negara Madinah pada waktu itu dalam pengaturan hak asasi dalam berpolitik UUD 1945 telah mengakomodir tersebut dalam tiga instrumen penting dalam konsep trias politika Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, dimana Kepala negara kepala daerah maupun anggota legislatif sebagai suatu jabatan yang diraih melalui jalur politik dalam bab II tentang MPR, bab III tentang Kekuasaan pemerintahan negara, Bab VII tentang Pemerintah daerah, bab VII dan VII A tentang DPR dan DPD.

Ini memperlihatkan bahwa ruang besar dalam hak berpolitik warga negara sangat besar dalam membangun Dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 termaktub bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Semua pihak menyadari bahwa kebebasan berserikat sebagai hak asasi adalah salah satu prinsip utama untuk menegakkan demokrasi yang sebenarnya (*genuine*) dan *rule of law*. Kebebasan berserikat, atau lengkapnya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, *freedom of association, freedom of assembly and freedom of speech*, adalah *conditio sine qua non* (prasyarat mutlak) bagi tegaknya mekanisme

*checks and balances* yang diupit UUD 45. Pembagian kekuasaan

antara eksekutif, legislatif dan yudikatif hanya akan bermakna bila ada kewenangan untuk saling mengimbangi di antara cabang kekuasaan itu. Kemampuan saling mengimbangi hanya akan mempunyai relevansi dengan aspirasi masyarakat luas bila ada kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pikiran bagi warga. Selanjutnya kebebasan berserikat juga merupakan landasan perkembangan demokrasi yang sehat bangsa Indonesia.<sup>80</sup>

Dalam Piagam Madinah dalam hal hak politik di jelaskan dalam bab IX, mengatur tentang politik perdamaian berisi 2 pasal, salah satu pasal yang menjelaskan ini dalam sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain. Ini memperlihatkan bahwa pengakomodiran dalam semua golongan dalam hak politik untuk berpartisipasi dalam hak individu maupun secara umum telah dijelaskan secara normatif, yang hanya tak bisa diganggu gugat dalam Piagam Madinah tentang kepemimpinan karena Al,Qur'an dan hadits mewajibkan bahwa pemimpin itu dari umat islam, yang amanah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dan tanggung jawab kepada semua golongan tanpa membedakan satu sama lain ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kepemimpinannya dan konsepsi Piagam Madinah yang pembuatannya melibatkan semua golongan.

---

<sup>80</sup> Majannai, "Hak asasi manusia menurut islam", Diakses dari,

c) Hak asasi dalam Hukum

Di dalam konsep pengaturan HAM dikenal dua system hak asasi manusia (HAM), *Non-derogable rights* dan *derogable rights*, didalam penjelasnya dijelaskan, *non-derogable rights* adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *Non-derogable rights* demikian dirumuskan dalam Perubahan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun selalu berlandaskan pada dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang terkandung didalamnya konsep-konsep Hak Asasi Manusia, yang diantaranya;

- 1) Hak hidup (Al-Isra': 33)
- 2) Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan bekerja (Al-Baqarah: 18, An-Nisa: 29 dan 32, dan surah Al-Jumu'ah: 1)
- 3) Hak atas kehormatan (An-Nur: 27, Al-Hujurat: 11 dan 12).
- 4) Hak untuk mengemukakan pendapat (An-Nisa: 59)
- 5) Hak persamaan di muka hukum (An-Nisa: 58)

Inilah prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Sesuai dengan perbandingan bahwa prinsip-prinsip ham dalam konsep pengaturan dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah, secara tersirat mempunyai makna yang sama dalam hal memandang bagaimana konsep ham dalam masyarakat yang ideal. Bahwa kedua konstitusi tersebut sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).<sup>81</sup>

Perubahan demokratisasi indonesia adalah reformasi ditubuh konstitusi. Perubahan UUD 1945 merupakan *the starting point* dalam menegakkan demokrasi Indonesia modern yang konstitusional. Salah satu perubahan yang signifikan yang dihasilkan adalah pengakuan dan jaminan konstitusional HAM indonesia. Bab XA tentang HAM merupakan bukti eksplisit bahwa negara hukum Indonesia, secara redaksional, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini semakin dikuatkan dengan diktum pasal 28I ayat 4 UUD 1945 yang menegaskan, perlindungan pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Al-Qur'an sangat menjamin hak asasi manusia, termasuk kewajiban menegakkan keadilan dan kebebasan manusia sebagai makhluk sosial dan khalifah fil ardhi seperti ditegaskan dalam surah al-maidah, ayat 8 berbunyi :

“ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih

<sup>81</sup> James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal*  
 Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 214-215.

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menegtahui apa yang kamu kerjakan”.

Dan dikuatkan dalam surat An Nisaa’ ayat 58 yang berbunyi:

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha Melihat.

Keadilan yang salah satu cirinya ialah persamaan, secara konstitusional diakui di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 27 berbunyi:

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam konteks jaminan atas HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri baik terciptanya sebuah paradigma negara hukum sebagai buah dari proses dialektika demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian bahwa negara beratnggung jawab atas tegaknya supremasi hukum terwujud dalam kehidupan yang demokratis dan toleran. HAM dalam Islam

makhluk terhormat dan mulia. Oleh karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntutan ajaran itu sendiri yang wajib di laksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa terkecuali.

Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh dirubah atau di modifikasi. Dalam falsafah negara Indonesia pancasila, dalam alenia ke-5 tentang keadilan sosial baik seluruh rakyat indonesia merefresentasikan bahwa Indonesia dan masyarakat Madinah dengan hubungan landasan ketatanegaran konstitusi antara UUD 1945 dan Piagam Madinah sebagai penanda atas memuliahkan nilai-nilai HAM dalam konteks persamaan dalam kedua gagasan besar dalam bangsa dan negara. Dari perspektif ilmu perundang-undangan kritik terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai payung dalam pengaturan dan penegakan HAM di Indonesia sebagai substansi dari implementasi UUD 1945 pasal 28 I ayat 5 sebagai berikut :<sup>82</sup>

“ Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Islam adalah agama kemanusiaan, asas dari kemanusiaan ini dalam Islam adalah penghormatannya terhadap manusia melebihi dari pada yang lainnya, tanpa melihat perbedaan warna kulit, ras, suku, jenis kelamin dan kasta dan Indonesia sangat menekankan dalam pengaturan ham dalam UUD 1945 sebagai suatu kesatuan dalam masyarakat Indonesia. Dalam surah Al-

Hujurat ayat 13 dan Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945, diterangkan sebagai berikut:

- a) Allah menciptakan semua manusia bebeda-beda dan bersuku bangsa bukanlah untuk saling menindas, saling menghina, dan saling mjatuhkan. Tapi, perbedaan ini ditujukan semata-mata agar semua manusia saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing.
- b) Menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut dapat dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah). Sebagai suatu bangsa yang lahir akibat dari penjajahan selama ratusan tahun, maka HAM bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Dengan bermodalkan keyakinan bahwa hak asasi dasar seorang manusia adalah menentukan nasibnya sendiri sehingga Indonesia pada saat itu berusaha untuk meraih kemerdekaanya dari penjajahan. Sebagai bukti, maka ungkapan yang pertama dalam pembukaan UUD 1945 adalah tekad untuk

Piagam Madinah, yang merupakan Piagam tertulis pertama di dunia ini telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia yang berlandaskan Syari'at Islam. Pada awal pembukaan Piagam Madinah, telah disebutkan bahwa semua manusia itu adalah umat yang satu, yang dilahirkan dari sumber yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara seorang dengan orang lain dalam segala hal. Namun dalam Islam ada satu hal yang membuat seorang dianggap lebih tinggi derajatnya dimata Allah, yaitu kadar imannya, jadi bukan dilihat dari warna kulit, suku, ras, negara dan jenis kelaminnya, namun kadar iman seseorang itu yang membedakannya dengan orang lain.<sup>83</sup>

Masyarakat Indonesia lebih dekat dan akrab dengan hukum kebiasaan sebagai warisan dari peradaban lama nenek moyang, terdapat dalam hukum kebiasaan yang disebut sebagai *the old law*. Sebagai representasi dengan populasi umat Islam di Indonesia, bahwa Islam dan aturan dasar dalam hidup masyarakat sesuatu yang berkesinambungan dengan masyarakat majemuk Indonesia. Dalam Islam, suatu keadilan ilahi di abadikan dalam wahyu dan kebajikan ilahi, hikmah ilahi yang di komunikasikan Nabi. Muhammad SAW. Kepada umatnya terwujud dalam firman Allah, termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dikenal sebagai Hadis atau Hadis Nabi. Sebagai sumber penting dalam ajaran Islam dalam mencari kebenaran.

Di dalam falsafah negara Indonesia Pancasila dalam alenia pertama Indonesia disebutkan ketuhanan Maha Esa, ini membuktikan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan Tuhan dalam merepresentasikan kehidupan dalam

piagam madinah sebagai maha karya umat islam dalam mengatur umat manusia dalam pasal 22 Piagam Madinah menjelaskan, sebagai berikut:

“Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya atau perselisihan di antara pendukung Piagam Madinah yang dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya dan kerusakan, penyelesaiannya menurut ketentuan Allah, demikian di tetapkan dalam pasal 42 Sedangkan dalam UU. No. 39 tahun 1999 tepatnya pada bagian “Ketentuan Umum” point 1 di sebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang melekat pada manusia dalam eksistensinya sebagai ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah-Nya. Artinya persoalan penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja menempatkan manusia pada posisi sentral (*antropo-Sentris*) akan tetapi terdapat dimensi transendental yang juga harus diperhatikan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep penegakan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam terminologi Islam disebut tauhid tertera baik dalam Piagam Madinah maupun UU tentang HAM. Menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini adalah suatu pernyataan universal karena

ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa, kelompok atau manusia lainnya.<sup>84</sup>

Keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM merupakan pintu pembuka bagi strategi selanjutnya, yaitu tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap ini, di upayakan mulai tumbuh kesadaran penghormatan dan penegakan HAM, baik di kalangan aparat pemerintah maupun masyarakat. Penataan aturan secara konsisten memerlukan beberapa persyaratan, yaitu adanya demokrasi dan supremasi hukum. Menurut Bagir Manan, demokrasi dan pelaksanaan prinsip-prinsip negara yang didasarkan atas hukum merupakan instrumen bahkan pra-syarat bagi jaminan perlindungan dan penegakan HAM. Oleh karena itu, hubungan antara HAM, demokrasi, dan negara harus dilihat sebagai hubungan keseimbangan yang simbiosis *mutualistik*.

Seperti Piagam Madinah, UUD 1945 juga merupakan dokumen politik tertulis. UUD 1945 dibuat para *founding fathers* dan dipersiapkan dan dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan dua masa sidang, yaitu tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945. Tugas pokok badan ini semula untuk merancang Undang-undang Dasar sebagai salah satu persiapan kemerdekaan yang dijanjikan oleh Pemerintah Jepang. Namun seiring berjalannya waktu, BPUPKI berhasil membentuk panitia sembilan untuk merumuskan dasar negara Pancasila dan mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah

Sejarah terbentuknya Piagam Madinah dan UUD 1945 tidak terlepas dari berbagai faktor dan situasi kondisi pada saat konstitusi tersebut dibuat. Dalam disertasinya, Ahmad Sukardja menjelaskan berbagai kondisi yang mengiringi perjalanan konstitusi tersebut, antara lain dilihat dari segi geografis, demografis, dan situasi sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai suku dan agama dan diakui eksistensinya oleh konstitusi. Hal tersebut tersirat pada pasal 1 Piagam Madinah bahwa kesetiaan kepada masyarakat yang lebih luas lebih penting dari pada kesetiaan yang sempit terhadap sukunya. Jika dibandingkan dengan pasal 1 ayat (1) UUD 1945 maka negara Indonesia juga adalah negara kesatuan yang penduduknya lebih multi etnik dan multi kultur dibandingkan dengan bangsa Arab. Baik Piagam Madinah dan UUD 1945 sangat mendukung semangat Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat dilihat pada Piagam Madinah, antara lain:<sup>85</sup>

- 1) Pasal 14: seorang mukminin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir.
- 2) Pasal 16: sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya.
- 3) Pasal 21: barang siapa membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dibunuh, kecuali wali si terbunuh rela menerima diat.

- 4) Pasal 25-33 berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kaum Yahudi dan muslimin.
- 5) Pasal 2 dan 10 tentang kebebasan untuk menjalankan hukum adat sebagaimana lazimnya mereka dulu seperti pembayaran diat atau tebusan.

Sedangkan dalam UUD 1945 pasca amandemen IV, negara sangat menjunjung tinggi HAM. Bahkan dibuat bab khusus yang berkaitan dengan HAM. Hal ini terbukti dengan banyaknya pasal yang mencantumkan hak kewarganegaraan bagi masyarakat, antara lain :

1. Pasal 27 yang berkaitan dengan persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan upaya pembelaan Negara.
2. Pasal 28 disebut juga sebagai pasal HAM, yang berkaitan dengan kemerdekaan berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkeluarga, hak anak untuk tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan pendidikan, hak beragama, hak memperoleh informasi, serta hak atas perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya.

Persamaan perbandingan UUD 1945 dengan Piagam Madinah dalam memandang HAM terletak pada keterkaitan agama dengan negara dan sejauh mana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Landasan yuridis konstitusional yang menjadi keterkaitannya adalah sila pertama Pancasila dan Bab XI UUD 1945 tentang Agama. Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, pemerintah Indonesia tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai

urusan negara, walaupun Indonesia tidak identik dengan agama tertentu. Keterkaitan antara agama dengan negara dapat dilihat dari banyaknya lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang menyangkut agama dan kehidupan beragama antar umat yang harmonis dan penuh toleransi.

Sesuai prinsip kedaulatan rakyat yang ada, di dalam negara demokrasi hukum dibuat untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga negara, melindungi mereka dari tindakan diluar ketentuan hukum dan untuk mewujudkan tertib sosial dan kepastian hukum serta keadilan sehingga proses politik berjalan secara damai sesuai koridor hukum/konstitusional. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam. Dalam konteks persamaan pengaturan HAM dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah membuktikan bahwa kedua konstitusi itu sangat menjunjung hak yang telah melekat yang dimiliki oleh manusia dari awal sampai akhir dalam kehidupan dimuka bumi ini.

## **2. Perbedaan Pandangan Pengaturan HAM Dalam UUD 1945 Dan Piagam Madinah**

Dalam diskursus tentang hak asasi manusia (HAM), di dalam pengaturan antara UUD 1945 dan Piagam Madinah (*Costitution of Madinah*), bila di telaah lebih kedalam bukan hanya secara artifisial tetapi substansi dari

dalam melihat HAM dalam masyarakat yang akan akan kali ini untuk menilai secara nilai kebenaran objektifitas membandingkan UUD 1945 dan Piagam Madinah dalam konteks pengaturan HAM. Bagaimana pun HAM secara harfiah baik untuk hidup dalam satu kesatuan masyarakat bukan hanya berbicara hanya kepentingan individu tapi juga kepentingan umum tanpa melanggar hak-hak orang lain.<sup>86</sup>

Di tengah masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga Hak dan kewajiban merupakan *inalienable rights and duty*. Untuk menangkap pesan aktual HAM, memahaminya secara utuh sebagai bagian dari perkembangan pemikiran dan peradaban manusia. Tanpa penguasaan yang utuh terhadap aspek tersebut, maka kaji-ulang dan rekonstruksi HAM akan mengalami hambatan fundamental, yakni keringnya napas kesejarahan dan minusnya sandaran *teoritis –konseptual*. Berakibat pada pengembangan HAM akan berbenturan dengan aspek terdalamnya, yakni manusia itu sendiri. Umat manusia berkeinginan bahwa hidup di dunia ini seperti alasan penciptaan manusia itu sendiri. Pada hakekat, landasan dan sejarah pengaturan HAM dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah sebagai berikut;

---

<sup>86</sup> Atikah, "Ham dan Islam", Diakses dari <http://www.atikahtugas.blogspot.com/2012/03/ham->

## 1. Hakekat HAM dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah

### A. Hakikat HAM UUD 1945

1. UUD 1945 dapat dikelompokkan dalam empat ke yang berisi 37 butir ketentuan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *non-derogable rights* dalam pengaturan HAM, yaitu:
  - a) Hak untuk hidup
  - b) Hak untuk tidak disiksa.
  - c) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
  - d) Hak beragama.
  - e) Hak untuk tidak diperbudak
  - f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
  - g) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
2. Dalam sejarah pembangunan konsep HAM masih banyak tarik ulur dengan sistem politik Indonesia yang sulit melepaskan kepentingan kelompok, ini terlihat dari histori perjalanan manifesto UUD 1945.
3. HAM yang dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai representasi dalam membumikan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
4. Dari perspektif *original intent*, pembentuk UUD 1945 bahwa seluruh aturan HAM dalam yang tercantum dalam BAB XA keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* HAM dibatasi juga

5. *constitutional constraint* (hambatan konstitusional) bagi penegakan HAM di Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diakuinya asas hukum berlaku surut bagi pelanggaran berat terhadap HAM yang di kelompokkan kejahatan kemanusiaan berat.<sup>87</sup>

#### A. Hakikat HAM Piagam Madinah

- 1) Perspektif hakikat Piagam Madinah itu mempunyai empat rumusan utama, yang merupakan inti dari keseluruhan pasal yang ada, yaitu;
  - a. Persatuan umat Islam dari berbagai kabilah menjadi umat yang satu.
  - b. Menumbuhkan sikap toleransi dan tolong-menolong antara komunitas masyarakat yang baru.
  - c. Terjaminnya keamanan dan ketentraman Negara, dengan diwajibkannya setiap individu untuk membela Negara.
  - d. Adanya persamaan dan kebebasan bagi semua pemeluk agama, dalam kehidupan sehari-hari bersama masyarakat muslim.
- 2). Sumber Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai pondasi penting Piagam Madinah dalam hak asasi manusia (HAM).
- 3) Falsafah teologi ketuhanan menjadi hal penting dalam penguatan perbedaan persamaan dan keadilan baik vertikal maupun horisontal
- 4) Ajaran islam sebagai kiblat dalam Piagam Madinah.

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat menarik benang merahnya bahwa pada landasan UUD 1945 dan Piagam Madinah dalam pengaturan

dalam perumusan hak asasi manusia ini terlihat bahwa logika perumusan yang dijelaskan dalam UUD 1945 BAB XA tentang HAM masih terlalu jauh dari dominasi ajaran ketauhidan dalam perumusan yang ada karena logika dan kebutuhan saja tapi tidak dilihat secara vertikal sebagai sumber. Sedangkan Piagam Madinah peran agama ajaran Islam sangat kental dalam perumusan Piagam Madinah sebagai pertanggung jawaban bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada sang pencipta manusia itu sendiri ini terlihat bagaimana Al-Qur'an dan hadis berperan penting sebagai sumber dalam masyarakat Madinah pada waktu kepemimpinan Nabi. Muhammad SAW.

## 2. Sumber Pengaturan HAM dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah

A. Landasan HAM dalam UUD 1945 dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 BAB XA tentang HAM dan juga sebagai payung hukumnya dalam mengakomodir perjalanan terdapat dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM sebagai payung hukum dalam pengaturan HAM dan tidak bisa di lepaskan dari ideologi bangsa Indonesia yaitu pancasila sebagai sumber hukum.

B. Landasan HAM dalam Piagam Madinah dilandasi pada sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis dimana dalam Al-Qur'an terdapat dalam beberapa surat yang membahas tentang HAM sebagai landasan sebagai berikut .<sup>88</sup>

a) Hak Hidup (Al-Isra': 33)

b) Hak Untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Bekerja (Al-Baqarah:

18, An-Nisa: 29 dan 32, dan surah Al-Jumu'ah: 1)

<sup>88</sup> Mochtar Naim Op Cit. hlm 373-374

- c) Hak Atas Kehormatan (An-Nur: 27, Al-Hujurat: 11 dan 12)
- d) Hak Untuk Mengemukakan Pendapat (An-Nisa: 59)
- e) Hak Kebebasan Beragama dan Toleransi Beragama (Al-A'raf: 33, Al-Baqarah: 256, Al-An'am: 108, Yunus: 99, Al-Ankabut: 46, dan surah Al-Mumtahanah: 8).
- f) Hak Persamaan di Muka Hukum (An-Nisa: 58)
- g) Hak Bebas dari Rasa Takut (Al-Maidah: 32).

Diatas telah membuktikan bahwa sumber dari kedua konstitusi tersebut sangat jauh berbeda dalam pengaturan HAM, bagaimana peran agama ajaran islam sangat besar dalam Piagam Madinah dibanding UUD 1945 dalam pengaturan HAM dan sumber kedua konstitusi sulit disamakan karena wahyu tuhan bermain dalam aturan pembuatannya di banding UUD 1945 yang hanya di buat oleh manusia itu sendiri yang punya banyak kekurangan tapi paling utama dalam kedua konstitusi tersebut ada semangat menghargai hak dasar yang dimiliki manusia sebagai makhluk tuhan di dunia ini.

### 3. Histori HAM dalam UUD 1945 dan Piagam Madinah

#### A. Histori HAM dalam UUD 1945

Dalam sejarah pengaturan ham di indonesia dimulai dengan pembahasan tentang UUD 1945 oleh BPUPKI untuk membahas tentang landasan bangsa indoensia, dengan salah satunya memasukkan tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945, ini di landasi karena bangsa indoensia merasakan betul penindasan yang dilakukan oleh bangsa lain sampai-sampai hak manusia sebagai manusia seutuhnya

beberapa aspek penting yang terdapat dalam UUD 1945, antara lain: sebagai falsafah bangsa, ideologi negara dan merupakan sumber hukum tertinggi. HAM yang termaktub dalam UUD 1945 lahir sebagai konsensus dari proses permufakatan yang berlangsung secara damai. Berbeda sekali dengan konseptualisasi HAM bagi masyarakat barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas hegemoni kekuasaan. Pengaturan HAM dalam UUD di Indonesia relatif telah ditegaskan dalam UUD 1945 setelah perubahan pasal-pasal yang memuat tentang hak asasi manusia di samping Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 juga dimuat secara khusus tentang hak asasi manusia dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I dan Pasal 28J. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia juga masuk di dalamnya konsepsi negara hukum *anglo Saxon* yang terkenal dengan *rule of law*.

#### B. Histori HAM dalam Piagam Madinah

Pada saat hijrahnya Nabi. Muhammad SAW sebagai bentuk perlawanan atas sistem masyarakat yang masih membedakan manusia dalam kelompok madinah pada waktu itu. Perjuangan panjang masyarakat barat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia yang ditandai dengan munculnya *Magna Charta* hingga *Universal Declaration of Human Right*, ternyata telah terlebih dahulu di dahului umat Islam, yaitu dengan adanya Piagam Madinah yang menjadi tonggak awal

Kelahiran Piagam Madinah tidaklah lepas dari adanya hijrah Nabi Muhamad SAW dari Makkah ke Madinah, dan merupakan kepanjangan dari dua perjanjian sebelumnya yaitu bai'at aqabah 1 dan 2. Dan setelah hijrahnya Nabi ke Madinah, maka muncullah masyarakat Islam yang damai, tentram dan sejahtera di Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, dan beberapa kabilah arab dari Yahudi dan kaum musyrik Madinah.

Konsep dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau *Mistaqul Madinah* yang di deklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi. Piagam Madinah yang di susun Rasulullah itu dinilai sebagai konstitusi termmodern di zamannya, atau konstitusi pertama di dunia. Didalam penjelasan tentang hak asasi manusi terdapat dalam Bab I, yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia yang berisi 9 Pasal.

Sesuai dengan penjelasan diatas dapat ditarik sejarah hak asasi manusia menurut UUD 1945 dan Piagam Madinah. UUD 1945 di manifestasikan sebagai suatu bangsa yang merdeka, dimana UUD 1945 telah

menyebutkan dalam tentang HAM, ini membuktikan bahwa ada keinginan besar

oleh pendiri bangsa untuk melihat hak-hak warga negara itu bisa diberikan atau dijamin dalam konstitusi bangsa Indonesia. Sedangkan Piagam Madinah dimulai dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah dari kota kelahiran Nabi Makkah dalam pembuatan konsensus Piagam Madinah memperlihatkan bagaimana kehebatan Rasulullah memainkan peran untuk menyatukan umat dari berbagai golongan suku, agama yang ada pada waktu itu. Segala aspek tidak ada perbedaan yang di munculkan karena Piagam

... ..